



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PERINDUSTRIAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN SELAKU PEMBINA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR : 4291 /XI/2020/Disperin

TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

MENIMBANG :

- a. bahwa upaya peningkatan, pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas sangat dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu menetapkan standar biaya perolehan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka penetapan standar biaya perolehan informasi lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Selatan perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

MENINGGAT :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 115 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1481/VI/Tahun 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1860/XI/Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
PERTAMA

: Standar biaya perolehan informasi Lingkup Dinas Perindustrian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Biaya penyalinan informasi :
 - . Penggandaan (*fotocopy*) : Rp. 300,00 / lembar
 - . *Compact Disc* (CD) : Rp. 2.500,00 / keping
2. Biaya Penyampaian Informasi :
 - . Kurir *Online* : Sesuai biaya yang ditetapkan oleh aplikasi kurir *online*
 - . Pos : Sesuai biaya yang ditetapkan oleh PT. Pos Indonesia
 - . Email : Rp. 0 / kali
 - . Fax : Rp. 0 / kali

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan peninjauan seperlunya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 06 November 2020

KEPALA DINAS,
DINAS PERINDUSTRIAN PROV. SULSEL
Selaku PPID-P



H. AHMADI AKIL, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda/IVc
Nip : 19651231 199403 1 081